AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Women's Rights in the Islamic Perspective

Haerullah & Kasori Mujahid
Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta
Khairullah.tekko@yahoo.com; kasori1967@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 1, 2024	Jan 8, 2024	Jan 12, 2024	Jan 15, 2024

Abstract

a long time ago, some cultures had social hierarchies that placed women on a lower level than men. They often have limited access to education and are rarely involved in political affairs or important decisions in society. However, with the advent of Islam, great attention was paid to women and they were given high dignity. In Islam, women are considered partners for men in carrying out the responsibilities of life. Allah affirms that women are men's companions in carrying out the role of caliph in this world. The purpose of this paper is to explore the rights and status of women in modern society, as well as to counter traditional ideas that are still influential from past cultures, both in the social, cultural, and political spheres. Thus, this study includes an analysis of the position and rights of women according to an Islamic perspective.

Keywords *: Rights ; Waman ; Islamic Perspective*

Abstrak: Pada masa lampau, beberapa budaya memiliki hierarki sosial yang menempatkan perempuan pada tingkat yang lebih rendah daripada laki-laki. Mereka seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan jarang terlibat dalam urusan politik atau keputusan penting dalam masyarakat. Namun, dengan munculnya Islam, perhatian besar diberikan pada kaum perempuan dan mereka diberi martabat yang tinggi. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai mitra bagi laki-laki dalam mengemban tanggung jawab kehidupan. Allah menegaskan bahwa perempuan merupakan pendamping laki-laki dalam menjalankan peran sebagai khalifah di dunia ini. Tujuan makalah ini adalah untuk menggali hak dan status perempuan dalam masyarakat modern, serta untuk melawan pemikiran-pemikiran tradisional yang masih berpengaruh dari budaya masa lampau, baik dalam ranah

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

sosial, budaya, maupun politik. Dengan demikian, penelitian ini mencakup analisis mengenai posisi dan hak-hak perempuan menurut perspektif Islam.

Kata Kunci: Hak, Perempuan, Pandangan Islam

PENDAHULUAN

Pentingnya hak-hak perempuan telah menjadi pusat perhatian dalam perkembangan pikiran dan debat global. Di tengah era yang semakin inklusif, hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, menjadi sorotan utama. Dalam konteks agama, Islam sebagai sistem nilai memiliki pandangan khusus terhadap hak-hak perempuan yang tercermin dalam ajarannya.

Pemahaman mengenai hak-hak perempuan dalam Islam tidak terbatas pada stereotip atau penafsiran yang terbatas. Lebih dari itu, pemahaman ini melampaui batas-batas budaya dan sejarah, mencerminkan esensi universalitas dari ajaran agama. Penelitian terhadap perspektif Islam tentang hak-hak perempuan memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang diusung oleh agama tersebut dan bagaimana nilai-nilai ini memengaruhi hak asasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pembahasan mengenai hak dan status perempuan tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Sebab sejarah merupakan bagian penting dan media yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Informasi dari sejarah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap koherensi objek penelitian (Husna et al., 2022). Ketika Islam masuk ke Jazirah Arab, negara-negara Barat masih didominasi oleh pandangan Romawi, Yunani, dan Kristen yang memandang perempuan secara negatif (Efendi, 2014). Negara Persia pada saat itu tidak lebih menghormati perempuan daripada negara-negara lain. Mereka membolehkan pernikahan dengan wanita mahram dan membolehkan zina. Selain itu, perempuan yang sedang menstruasi diisolasi jauh dari kota dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan siapa pun (Majid, 2021).

Sebelum masa kenabian, keadaan wanita sangat menyedihkan. Di setiap penjuru dunia, mereka bukan hanya dianggap inferior, tetapi dianggap sebagai objek, hanya sebagai pelengkap pria, dan sering kali diperlakukan dengan tidak pantas. Sejak diutusnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mulai diwahyukannya ayat-ayat Al-Quran, wanita secara perlahan mulai mendapat penghargaan, posisi yang layak, serta hak-haknya sebagai individu manusia (Azizah, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan kedudukan perempuan sebelum datangnya Islam dan hak-hak yang diberikan kepada perempuan dalam konteks agama Islam. Beberapa hak tersebut tidak diperoleh oleh perempuan dalam kerangka budaya kuno, termasuk budaya Arab pada masa Jahiliyah dan budaya lainnya.

Kedudukan Perempuan Sebelum dan Setelah Datangnya Islam

a. Kedudukan Perempaun di Zaman Yunani Kuno

dalam masyarakat Yunani, kondisi laki-laki sangat dominan. Sebagai contoh, pada masa itu, laki-laki diizinkan untuk menikahi perempuan tanpa batasan tertentu. Setelah dinikahi, perempuan dianggap sebagai kepemilikan mutlak dari laki-laki yang menikahinya. Artinya, perempuan dapat diperlakukan sesuai dengan kehendak laki-laki yang memiliki mereka. Yunani, yang merupakan pusat ilmu pengetahuan pada masa itu dengan tokoh-tokohnya seperti Plato dan Aristoteles, memegang pandangan bahwa kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah (Adinugraha et al., 2018).

b. Kedudukan Perempuan di Kalangan Yahudi

Beberapa kepercayaan Yahudi menganggap perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, bahkan ada pula yang menganggap perempuan mempunyai status lebih rendah dibandingkan pelayan laki-laki. Perempuan tidak mendapat warisan apapun dari orang tuanya jika masih mempunyai saudara kandung. Ayahnya mempunyai hak untuk menjualnya setelah dia mencapai usia dewasa. Jika seorang wanita memutuskan untuk menikah, maka seluruh hartanya menjadi milik suaminya. Seorang suami mempunyai hak penuh atas harta benda isterinya sepanjang ia terikat dalam perkawinan. Jika dia menemukan suaminya di ranjang bersama wanita lain, dia harus tutup mulut dan tidak mengeluh. Karena suami mempunyai hak penuh atas dirinya dan boleh berbuat apa saja yang diinginkannya (Magdalena, 2017).

c. Kedudukan Perempuan di Masyarakat Arab

Di banyak masyarakat Arab, perempuan diibaratkan sebuah harta yang dapat diwariskan. seorang anak tiri boleh menikahi ibu tirinya setelah ayahnya meninggal, hingga agama Islam melarang. Allah berfirman:

﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (An-Nisa: 22)

Mereka juga tidak memberi warisan kepada perempuan, anak-anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil, mereka hanya memberikan hak warisan kepada orang-orang yang ikut berperang dengan menunggangi kuda (Ash-Shallabi, 2021).

Pada masa Jahiliyah, bangsa Arab mencela anak-anak perempuan, karena anak perempuan tidak ikut berperang dan melindungi wilayahnya dari serangan musuh, dan mereka juga tidak bekerja sebagaimana laki-laki. Jika seorang perempuan ditawan, dia akan dijadikan bahan seksual, bahkan seorang budak perempuan mungkin akan dipaksa melakukan prostitusi agar tuannya mendapatkan banyak harta dari hasil prostitusi budak perempuannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, kesedihan, dan rasa malu bagi seorang laki-laki jika istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Al-Qur'an telah menceritakan kepada kita tentang keadaan seorang laki-laki yang diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan. Allah berfirman:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. [An-Nahl-58-59]. (Ash-Shallabi, 2021).

d. Kedudukan Perempuan Setelah Datangnya Islam

Setelah Islam datang, perempuan dimuliakan dan tidak dihinakan. Islam meyakini bahwa perempuan setara dengan laki-laki dan mempunyai hak sebagaimana laki-laki juga mempunyai hak. Sebagaimana laki-laki mempunyai kewajiban sesuai kodratnya sebagai laki-laki, demikian pula perempuan mempunyai tugas sesuai kodratnya.

Di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap perempuan, Islam menyamakan laki-laki dan perempuan dalam tugas dan memberikan perempuan hak milik dan hak transaksional seperti membeli, menjual, dan hak-hak lainnya. Islam telah memuliakan wanita, sebagaimana Al-

Qur'an mengabarkan bahwa Allah menciptakan wanita dari laki-laki dan perempuan, serta menjadikan ketakwaan dan amal saleh sebagai indikator kemuliaan, Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. [Al-Hujurat: 13] (Zainu, 1414 H).

Di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap perempuan adalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan hak ibu lebih besar dari hak bapak, sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ، قَالَ أَبُوْكَ

Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali" Nabi shalallaahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ibumu" Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi shalallaahu 'alaihi wasallam menjawab, "Ibumu" Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu" Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu". (HR.Bukhari dan Muslim).

METODE

metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, atau bagaimana cara untuk melakukan/ membuat sesuatu(Haerullah & M.I Anshory, 2023)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)* menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, menelaah dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa membutuhkan riset lapangan (Mestika, 2004).

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azmar, 2001). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif (Azmar, 2001).

HASIL

Setelah menyelidiki beberapa sumber, penelitian menunjukkan bahwa dalam agama Islam, perempuan memiliki berbagai hak yang tidak diperoleh oleh perempuan pada zaman Jahiliyah. Beberapa hak tersebut termasuk:

1. Hak Kehidupan
2. Hak Kesetaraan
3. Hak Pendidikan
4. Hak Profesi
5. Hak Memilih Suami
6. Hak Warisan
7. Hak Mahar
8. Hak Nafkah

PEMBAHASAN

a. Pengertian Hak

Dalam *"kamus bahasa Indonesia"*, hak didefinisikan sebagai hal yang benar, kepemilikan, kepunyaan, wewenang, kuasa untuk melakukan sesuatu, wewenang yang tepat atas sesuatu, atau menuntut sesuatu, wewenang dan derajat untuk melakukan sesuatu Atau martabat dan wibawa di bawah hukum (Agung, 2017)

b. Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam

1. Hak Kehidupan

Kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap perempuan pada zaman Jahiliyah, telah sampai kepada taraf mereka merampas hak hidup perempuan. Mereka membunuh anak-anak perempuan dengan cara yang keji dan tanpa belas kasih. Pada zaman

Jahiliyah anak-anak perempuan dikuburkan hidup-hidup sampai dia meninggal. Agama Islam sangatlah mencela perbuatan ini, Allah berfirman:

﴿وَإِذَا المَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. karena dosa Apakah Dia dibunuh. [At-Takwir: 8-9]

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa di zaman Jahiliyah, apabila seorang perempuan hamil dan telah tiba waktu untuk melahirkan, dia akan menggali lubang dan melahirkan di dekat lubang tersebut. jika dia melahirkan anak perempuan, maka dia akan menguburkannya di lubang tersebut. Namun, apabila dia melahirkan anak laki-laki, maka dia akan membiarkannya tetap hidup (Al-Baghawi, 1412 H). Di ayat yang lain Allah berfirman:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾

dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. (An-Nahl: 58).

2. Hak Kesetaraan

Sejak awal penciptaan, wanita dan laki-laki diberi kedudukan yang sama oleh Allah, dengan ketetapan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara keduanya kecuali tingkat ketakwaan. Di tengah keraguan beberapa bangsa terhadap martabat wanita, Islam justru mengakui dan menghargai martabat wanita, menempatkannya pada posisi yang terhormat, bahkan memerintahkan penghormatan tiga kali lipat terhadap seorang ibu dibandingkan ayahnya. Islam juga dengan tegas menentang praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan pada masa Jahiliyah, yang menyalahkan bayi perempuan sebagai aib bagi keluarga. Dalam Islam, wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki: mereka berhak atas pahala untuk kebaikan yang mereka lakukan, serta harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat, serta memiliki kewajiban ibadah yang sama. Hal ini tercermin dalam awal Surat An-Nisa' dalam Al-Qur'an (Zulfahani Hasyim, 2012).

Konsep kesetaraan dalam Islam berlaku dalam asal-usul penciptaan. sejak awal terbentuknya, manusia diciptakan dari tanah, yaitu dari bumi yang ditinggali manusia, maka semua manusia setara dari segi asal usul penciptaanya. Asal usul umat manusia berasal dari satu jiwa, dan jiwa ini tercipta dari tanah, semua manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Kesetaraan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada laki-laki, namun kesetaraan ini berlaku

antara laki-laki dan perempuan, karena seluruh manusia berasal dari satu jiwa. Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. [Al-Hujuraat: 13] (Al-Mainawi, 1412 H).

Adapun dalam masalah hukum dan kewajiban syari'at, maka agama Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana laki-laki dituntut untuk menunaikan rukun Islam, perempuan juga dituntut dengan hal yang sama, dengan mengecualikan sebagian perkara yang sesuai dengan fitrah dan tabiat perempuan. Dengan memperhatikan kondisi perempuan, maka dalam hal ini agama islam memberi keringanan kepada perempuan dalam beberapa perkara (Al-Mainawi, 1412 H).

Allah menjadikan sebagian besar hukum syari'at berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Maka, dengan keadilan Allah, Dia menjadikan pahala dan hukuman yang berlaku untuk perempuan sama dengan pahala dan hukuman yang berlaku wagi laki-laki. Allah berfirman:

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.[Ghafir: 40] (Al-Mainawi, 1412 H).

3. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, guna menjamin kehidupannya dan mengantarkannya menduduki kedudukan yang luhur sebagai makhluk Allah. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya memungkinkan manusia memperoleh kemampuan, keterampilan dan kebahagiaan, tetapi juga memungkinkan terjadinya interaksi tingkat lanjut dengan makhluk hidup lainnya (Afif et al., 2022).

Terdapat sebuah pemikiran yang tersebar di masyarakat, bahwa wanita tidak perlu mengejar pendidikan tinggi, karena dianggap akan kembali pada tugas-tugas rumah. Namun, keyakinan ini tidak sepenuhnya tepat, karena baik pendidikan tinggi maupun yang standar memiliki nilai penting bagi wanita dalam menjalani kehidupannya, baik itu dalam mengelola rumah tangga maupun berkontribusi pada masyarakat (Ahimsa et al., n.d.).

Dalam Islam, konsep hak berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan di antara umat manusia. Upaya mewujudkan keadilan dalam semua aspek kehidupan selalu menjadi hal yang harus diperjuangkan, termasuk dalam dunia pendidikan. Seperti halnya kaum laki-laki, kaum perempuan memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dalam proses belajar-mengajar. Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang guru, sebagai pendidik profesional, diharapkan bertindak sebagai figur orang tua di lingkungan sekolah. Dalam perannya tersebut, seorang guru diharapkan memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan terhadap semua muridnya, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Ini sesuai dengan pandangan Ibnu Jama'ah yang menekankan bahwa keadilan dalam memperlakukan murid adalah hal yang mutlak bagi seorang pendidik. Dengan demikian, tujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif tanpa diskriminasi dapat tercapai (Riyadhi & Asyari, 2020).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat memotivasi untuk mendidik anak perempuan. Bahkan Rasulullah mengerahkan segala kemampuan dan harta untuk hal tersebut. Di dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَومَ القِيامَةِ أَنَا وَهُو كَهَاتَيْنِ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

Barangsiapa yang menanggung segala keperluan dua anak gadis, sampai keduanya mengnjak usia balig, maka ia datang pada hari kiamat, saya dan ia adalah seperti kedua jari ini dan beliau mengumpulkan jari-jarinya. (HR. Muslim) (‘Itr, 1424 H)

4. Hak Profesi

Di antara bentuk rahmat Allah, Dia tidak membebani perempuan untuk bekerja di luar rumah. akan tetapi, Allah mewajibkan wali, baik ayah atau suami untuk menafkahi perempuan, baik perempuan itu kaya atau miskin (Al-Mainawi, 1412 H)

Namun, jika dipelajari lebih dalam mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia kerja pada awal mula Islam, bisa dikatakan bahwa Islam memberikan ruang yang besar dan mengizinkan

mereka untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Wanita-wanita diberi kebebasan untuk bekerja di berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumah mereka. Syaratnya, pekerjaan itu harus dilakukan dengan hormat, sopan, sejalan dengan prinsip-prinsip agama, serta harus dapat menjaga agama mereka sendiri dan menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan Khalifah Umar, seorang perempuan ditugaskan untuk mengelola administrasi pasar. Ini menunjukkan bahwa peran wanita dan laki-laki dianggap setara, asalkan tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh agama (Arfah, 2023).

Agama Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah dan menjalankan profesi yang dia mampu, selama tidak bertentangan dengan syari'at dan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Agama Islam tidak mengharamkan seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan syari'at. agama islam hanya menjaga agar profesi seorang perempuan tidak menghilangkan kemuliaannya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia. Bahkan agama Islam tidak melarang seorang perempuan untuk bekerja dia masih berada dalam masa Iddah, jika memang dalam kondisi darurat. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Jabir mengatakan:

طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً.

Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah. Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab; *"Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan."*(HR. Muslim) (Qawarir, 1427 H)

Jika seorang perempuan perlu untuk bekerja di luar rumah, maka dia di perbolehkan untuk bekerja di luar rumah, akan tetapi dengan tetap menjaga kemuliannya dengan melakukan pekerjaan yang layak bagi seorang perempuan (Al-Fauzan, 1427 H).

5. Hak Memilih Suami

Agama Islam memuliakan perempuan, menjaga haknya dalam memilih suami. Maka, apabila seorang laki-laki datang kepada seorang wali untuk melamar perempuan yang berada di bawah kewaliannya, maka wali harus meminta pendapat dari perempuan, apakah dia

menerima atau menolak lamaran tersebut. Apabila perempuan menolak, maka dia tidak boleh dinikahkan, dan jika dia menerima tanpa paksaan, maka dia boleh dinikahkan. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. (HR. Muslim) (Al-Mainawi, 1412 H)

Pendapat mayoritas ulama salaf menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan memaksa seorang perempuan untuk menikah tanpa persetujuannya. Pandangan ini sejalan dengan ajaran dan hukum yang diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* (Bin Umar, 1433 H).

6. Hak Warisan

Sebelum kedatangan Islam, perempuan mengalami diskriminasi di mana mereka tidak diberikan bagian dari harta warisan. Hal ini disebabkan oleh keyakinan orang Arab pada masa itu bahwa perempuan tidak berkontribusi dalam melindungi kehormatan keluarga karena tidak terlibat dalam aktivitas seperti naik kuda, mengangkat pedang, atau berperang melawan musuh. Akibatnya, mereka dianggap tidak layak menerima bagian dari harta warisan, serupa dengan anak kecil yang juga tidak mendapat bagian. Syariat Islam kemudian muncul sebagai respon terhadap perlakuan zalim terhadap perempuan, menegaskan hak warisan mereka melalui ayat-ayat al-Quran. Hak tersebut bukanlah bentuk belas kasihan atau kebaikan manusia, melainkan ketetapan Allah (Faizah et al., 2021).

Umar bin Khattab mengatakan *“Demi Allah, dahulu di zaman Jahiliyah, kami tidak memberikan hak apapun kepada para perempuan, hingga Allah menurunkan Al-Quran dan memberikan hak-hak perempuan”*. kezaliman terhadap perempuan di sebagian suku, telah sampai kepada taraf mereka menjadikan perempuan seperti barang yang dapat diwariskan (Arafah, 1398 H). Maka Allah membantah tradisi Jahiliyah yang merampas hak perempuan dengan tidak memberikan hak warisan kepada mereka dengan memberikan hak warisan kepada perempuan. Allah berfirman:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. [An-Nisa: 7]

Sebagaimana Allah juga memberikan warisan kepada ibu dalam firman-Nya:

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (An-Nisa: 11)

di dalam ayat ini seorang ibu dan istri mendapatkan hak warisan. Sebagaimana Allah juga memberikan hak warisan kepada saudara perempuan di dalam firman-nya:

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. [An-Nisa: 176] (Al-Fauzan, 1427)

7. Hak Mahar

Salah satu langkah Islam dalam memberikan perhatian dan menghargai perempuan adalah dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki dan mengatur keuangan mereka sendiri. Pada zaman Jahiliyah, hak-hak perempuan dihapuskan dan diabaikan, kemudian Islam datang untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Salah satu hak yang diberikan adalah hak atas mahar, yang mewajibkan suami untuk memberikan mahar kepada perempuan. Mahar diberikan langsung kepada perempuan, bukan kepada ayah atau orang lain yang dekat dengannya. Dalam Islam, mahar menjadi bagian esensial dari pernikahan, dan sebuah pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya mahar yang telah ditetapkan sebelum akad nikah

dilakukan. Perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan besarnya mahar (Abd Kohar, 2016).

Mahar merupakan kewajiban bagi calon suami dalam memberikan pemberian kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Asal usul kata mahar berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mahr, yang jamaknya adalah al-muhur atau al-muhurah. Kata-kata yang serupa maknanya dengan mahar antara lain adalah al shadaq, al-nihlah, al-faridhah dan al-ajr. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut diterjemahkan sebagai mahar atau maskawin.

Secara etimologi, mahar merujuk pada maskawin, dan secara terminologi, merupakan pemberian yang diwajibkan dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih dari istri kepada suami (Abd. Kafi, 2020).

Islam mewajibkan mahar seorang suami untuk memberi mahar kepada istrinya, dengan tujuan untuk menyenangkan hati istrinya, agar istri rida dengan perpindahan kepemimpinan dari ayahnya kepada suaminya. Tidak dibenarkan untuk mengambil mahar dari istri kecuali jika istri rida akan hal tersebut. Allah berfirman:

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. [An-Nisa: 4] (Zainu, 1414)

Seorang laki-laki wajib memberikan mas kawin kepada istrinya dengan penuh kerelaan. Setelah mahar diberikan kepada istri dan dia merelakan sebagian maharnya untuk suami, maka suami boleh menerimanya (Ibnu Katsir, 1421).

8. Hak Nafkah

Menurut para ahli Fiqih, nafkah adalah pengeluaran yang harus ditanggung seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, meliputi makanan, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya (Fahrezi, 2022).

seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan konsensus para ulama, yaitu memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri, berupa makanan, tempat tinggal, obat-obatan, sekalipun istrinya kaya. Apabila suami

tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya kepada istri, maka istri boleh mengambil nafkah dari harta istrinya secara sembunyi-sembunyi dengan cara yang patut.

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwa Hindun binti 'Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata, *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku, sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?*"

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

خُذِيْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيْكِ وَيَكْفِيْ بَنِيْكِ

"Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut." (HR. Bukhari dan Muslim) (Zainu, 1414).

Dalam hadis yang berasal dari Hindun bint Utbah, disebutkan bahwa al-kafa'ah (kecukupan) adalah standar untuk menentukan nafkah. Di samping itu, prinsip ma'ruf juga digunakan sebagai dasar dalam memberikan nafkah. Dalam hadis tersebut, ma'ruf merujuk pada jumlah yang secara umum dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Nafkah, yang memiliki konotasi materi, adalah tanggung jawab suami terhadap istrinya. Kewajiban seperti memenuhi kebutuhan seksual istri oleh suami, meskipun dilakukan, tidak termasuk dalam konteks nafkah yang bersifat materi (Taheras et al., 2022).

KESIMPULAN

Kedudukan perempuan sebelum dan setelah datangnya Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum Islam, pada zaman Yunani Kuno, perempuan dianggap sebagai pelengkap atau hiasan bagi laki-laki, tanpa hak kepemilikan atas harta dan seringkali terbatas pada tugas melayani suami. Di kalangan Yahudi, perempuan juga memiliki status rendah, tidak mendapat warisan, dan suami memiliki hak penuh atas harta istrinya. Di masyarakat Arab, perempuan diibaratkan sebagai harta yang dapat diwariskan, dan praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan seperti poligami dan tidak memberi warisan juga berlangsung.

Setelah datangnya Islam, perempuan dimuliakan dan diberikan hak-hak. Islam meyakini kesetaraan laki-laki dan perempuan, mengakui hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan hak ibu lebih besar dari hak

bapak, dan Islam memuliakan perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki. Hak-hak perempuan dalam Islam mencakup hak hidup, kesetaraan, pendidikan, profesi, memilih suami, dan hak warisan. Islam juga menghargai peran ibu dan perempuan dalam keluarga, memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap terjaga.

Bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, yang mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Baghawi, Husain bin Mas'ud. 1412 H. *Ma'alim at-Tanzil*. Riyad: Dar Tahibah.

Al-Mainawi, Kautsar Muhammad. 1412 H. *Huquq Al-Mar'ah fi Al-Islam*. Fash Wizarah Al I'lam.

Arafah, Muhammad bin Abdillah. 1398 H. *Huquq Al-Mar'ah fi Al-Islam*. Kairo: Mathba'ah Al-Madani.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2012. *As-Siroh An-Nabawiyah Ardh Waqai' wa Tahlil Ahdats*. Kairo, Dar Ibnul Jauzi.

Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

D.E, Agung. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia.

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. 1421 H. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Giza: Muassasah Qurtuba.

Itr, Nuruddin. 1424 H. *Madzaa 'An Al-Mar'ah*. Beirut: Al-Yamamah.

Mestika, Zed, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia.

Muhammad bin Umar. 1443 H. *Huquq al-Mar'ah fi az-Zawaj*. Riyad: Maktabah al-Hakami.

Qawarir, Fatimah Muhammad. 1427 H. *Musykilah 'Amal Al-Mar'ah wa Thariqh Halliha 'ala Dhau' Al-Kitab wa As-Sunnah*. Jedah: Dar Al-Mujtama'.

Zainu, Muhammad bin Jamil. 1414 H. *Takrim Al-Mar'ah fi Al-Islam*. Riyad: Dar Al-Qasim.

Abd. Kafi. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam. *Jurnal Paramurobi*, *3*(1), 55–62.

Abd Kohar. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(2), 42–50.

Adinugraha, H. H., Maulana, A. S., & Sartika, M. (2018). Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, *17*(1), 42. https://doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4515

Afif, N., Qowim, A. N., & Mukhtarom, A. (2022). Pendidikan Akhlak Di Era Globalisasi Perspektif Buya Hamka. *Al Kamal*, *2*(1), 271.

Ahimsa, I. N., Saepudin, A., Inten, D. N., Pendidikan, P., Islam, A., Tarbiyah, F., Bandung, U. I., Guilmoto, C., & Paris, D. (n.d.). *Implikasi Pendidikan dari Surat An-Nahl Ayat 57-59 mengenai Budaya Masyarakat Arab Jahiliah atas Kelahiran Anak Perempuan terhadap Pendidikan Kaum Wanita*. 491–498.

Arfah, M. A. (2023). AL-QURAN BERTUTUR TENTANG PEREMPUAN (Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Quran). *Jurnal Pendidikan Guru*, *4*(2), 50–58. https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v4i2.495

Azizah, N. (2021). Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *2*(2), 21. https://doi.org/10.32332/jsga.v2i2.1911

Efendi, A. (2014). Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam. *Muwazah*, *5*(2), 225–241. https://doi.org/10.28918/muwazah.v5i2.347

Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *Jurnal El-Thawalib*, *3*(3), 399–409. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639

Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). *Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam*. *2*(2), 152–169.

Haerullah & M.I Anshory. (2023). METODE PENDIDIKAN AKHLAK DI PONDOK PESANTREN IMAM BUKHARI SURAKARTA. *Tsaqofah*, *4*(Pendidikan), 1147–1159.

Husna, A., Wilaela, W., & Nst, S. (2022). Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam. *Madinatul Iman*, *1*(2), 85–106.

Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *2*(1), h. 22 26-27.

Majid, F. (2021). Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur'an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, *15*(1), 161–194. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.7745

Riyadhi, B., & Asyari, F. (2020). Hak Pendidikan Perempuan Menurut Fuqaha' Syafi'Iyah Dengan Perspektif Gender. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *6*(1), 27. https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6116

Taheras, M. T., Nelly, J., & Zulfahmi, Z. (2022). Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*, 12826–12834. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4444

Zulfahani Hasyim. (2012). PEREMPUAN DAN FEMINISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM Zulfahani Hasyim Mahasiswa S1 Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat. *Muwâzâh*, *1*, 70–86.